

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian peneliti yang berjudul “Kebijakan *E-Procurement* dalam Perspektif Efektivitas dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu) dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut.

1. Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sudah baik yang diukur dengan komponen-komponen implementasi *e-procurement* seperti pembuatan kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan, penyerahan kewenangan dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi *e-procurement*, serta umpan balik.
2. Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat dikategorikan efektif yang diukur dengan indikator-indikator efektivitas seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Namun, dalam efektivitas kebijakan *e-procurement* di tahun 2018 masih terkendala oleh gangguan koneksi internet dan listrik, kurangnya pemahaman pengguna serta kurangnya anggaran. Selain itu, terdapat 6 paket yang tidak dapat dilelangkan yang disebabkan karena aturan dan waktu pelaksanaan.

3. Transparansi Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat dikategorikan transparan yang diukur dengan indikator-indikator transparansi seperti keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan untuk memperoleh informasi. Namun, kelemahan dari keterbukaan penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yaitu pada saat tahap pembuktian kualifikasi yang dimana penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa melihat hasil koreksian dokumen rekan yang lain.

4.2. Saran

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumen, yang kemudian hasilnya diuraikan dalam pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut.

1. Dalam upaya mendukung efektivitas kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas, sebaiknya untuk kapasitas terkait koneksi internet dan listrik, pemahaman pengguna dan anggaran perlu ditingkatkan lagi. Hal ini mengingat dengan adanya peningkatan tersebut, dapat mengoptimalkan pekerjaan dari pihak penyedia yang ingin mengikuti lelang dan para pelaksana yang bekerja di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Dalam upaya mendukung terciptanya transparansi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu, sebaiknya pada tahap pembuktian kualifikasi para pemenang baik pemenang 1, 2 dan 3 dapat mengetahui hasil dari koreksian dokumen masing-masing rekannya. Agar tidak menimbulkan tanda tanya satu sama lain dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kapuas Hulu.